



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR
12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan biaya operasional serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu merubah Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diubah dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif lama	Penyesuaian Tarif Baru
Rendah	- Sedan,Jeep,Mini Bus, Pick dan sejenisnya	Rp.2.000,-/sekali parkir	Rp.3.000,-/sekali parkir
	- Bus standar, Truck, Alat Berat dan yang sejenisnya	Rp.3.000,-/sekali parkir	Rp.5.000,-/sekali parkir
	- Sepeda motor	Rp.1.000,-/sekali parkir	Rp.2.000,-/sekali parkir
	- Kendaraan tidak bermotor	Rp. 500,-/sekali parkir	Rp.1.000,-/sekali parkir
Sedang	- Sedan,Jeep,Mini Bus, Pick dan sejenisnya	Rp.2.000,-/sekali parkir	Rp.3.000,-/sekali parkir
	- Bus standar, Truck, Alat Berat dan yang sejenisnya	Rp.3.000,-/sekali parkir	Rp.5.000,-/sekali parkir
	- Sepeda motor	Rp.1.000,-/sekali parkir	Rp.2.000,-/sekali parkir
	- Kendaraan tidak bermotor	Rp. 500,-/sekali parkir	Rp.1.000,-/sekali parkir
Tinggi	- Sedan,Jeep,Mini Bus, Pick dan sejenisnya	Rp.2.000,-/sekali parkir	Rp.3.000,-/sekali parkir
	- Bus standar, Truck, Alat Berat dan yang sejenisnya	Rp.3.000,-/sekali parkir	Rp.5.000,-/sekali parkir
	- Sepeda motor	Rp.1.000,-/sekali parkir	Rp.2.000,-/sekali parkir
	- Kendaraan tidak bermotor	Rp. 500,-/sekali parkir	Rp.1.000,-/sekali parkir

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 24

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	